



## Kohabitasi dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia: Kajian Normatif Atas Larangan, Kriminalisasi, dan Problematika Penegakan Hukumnya

Cindy Wi<sup>1\*</sup>, Elly Sudarti<sup>2</sup>, Taufik Yahya<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

\*Penulis Korespondensi : [cindywi030221@gmail.com](mailto:cindywi030221@gmail.com)

**Abstract:** Cohabitation—defined as the practice of two unmarried individuals living together in an intimate relationship—presents a growing normative challenge in Indonesian society, which maintains a theistic constitutional foundation while navigating rapid social change. This article examines cohabitation through three juridical lenses: first, the regulatory architecture through which Indonesian law prohibits cohabitation; second, the criminalization framework established under Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code; and third, the practical and theoretical problems that emerge in law enforcement. Employing a normative legal research methodology that integrates statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that prohibitions against cohabitation are embedded across multiple regulatory layers—spanning marriage law, customary law, codified Islamic law, and regional legislation. The National Criminal Code, through Articles 412 and 413, introduces for the first time an explicit criminalization of cohabitation within Indonesia's post-independence penal codification. Nevertheless, the complaint-based offense structure, evidentiary challenges, and persistent tension between formal norms and social realities produce a substantial implementation gap. The study concludes that legal effectiveness in addressing cohabitation requires coordinated action across criminal enforcement, family institution strengthening, and sustained legal literacy programs.

**Keywords:** Cohabitation; Criminalization; Indonesian Law Enforcement; Marriage Law; National Criminal Code.

**Abstrak:** Kehidupan bersama di luar perkawinan yang sah—lazim disebut kohabitasi—kian menjadi tantangan normatif di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik namun tetap menjunjung nilai ketuhanan sebagai fondasi negara. Tulisan ini menelaah persoalan kohabitasi secara yuridis dengan bertumpu pada tiga pokok kajian: pertama, bagaimana sistem hukum Indonesia merespons kohabitasi melalui instrumen perundang-undangan; kedua, bagaimana konstruksi kriminalisasi kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) bekerja secara normatif; dan ketiga, problematika apa yang muncul dalam tataran implementasi dan penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Temuan penelitian mengungkap bahwa larangan terhadap kohabitasi tersebar dalam beragam lapisan regulasi—mulai dari hukum perkawinan, hukum adat, hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, hingga berbagai qanun dan peraturan daerah. KUHP Nasional melalui Pasal 412 dan 413 menghadirkan kriminalisasi eksplisit untuk pertama kalinya dalam sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia pasca-kemerdekaan. Meskipun demikian, karakter delik aduan, tantangan standar pembuktian, serta ketegangan antara norma hukum dengan dinamika sosial menciptakan jurang implementasi yang tidak dapat diabaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam menanggulangi kohabitasi mensyaratkan sinergi antara penegakan norma pidana, pemberdayaan institusi keluarga, serta strategi edukasi hukum yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kriminalisasi; Kohabitasi; KUHP Nasional; Penegakan Hukum Indonesia; Hukum Perkawinan.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam tatanan hukum suatu negara, fenomena sosial yang bertentangan dengan norma dasar kehidupan bermasyarakat senantiasa memerlukan respons normatif yang terukur dan proporsional. Kohabitasi—yakni praktik hidup serumah antara dua individu yang tidak diikat oleh perkawinan yang sah—merupakan salah satu fenomena yang tengah mengalami akselerasi di Indonesia, utamanya di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas sosial yang tinggi. Seiring dengan meluasnya pengaruh budaya global yang memandang kohabitasi sebagai

pilihan gaya hidup yang sah, masyarakat Indonesia dihadapkan pada ketegangan nilai yang nyata antara tradisi, agama, dan modernitas (Muladi, 2002: 201).

Corak negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa—sebagaimana dinyatakan dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—menempatkan dimensi moral-keagamaan sebagai salah satu pilar legitimasi pembentukan hukum. Dalam bingkai ini, perkawinan bukan sekadar urusan perdata antarindividu, melainkan merupakan institusi sakral yang mendapat pengakuan dan perlindungan hukum negara. Konsekuensi logisnya, setiap bentuk kehidupan bersama yang melampaui batas-batas institusi perkawinan—termasuk kohabitasi—berada pada posisi yang secara normatif tidak memperoleh pengakuan hukum (Prawirohamidjojo, 2000: 23).

Momen legislatif yang menjadi titik tolak penting dalam diskursus ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana—sebuah produk pembaruan hukum yang dinantikan selama lebih dari setengah abad. Berbeda dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang menjadi warisan kolonial Belanda, KUHP Nasional ini secara eksplisit menjangkau fenomena kohabitasi sebagai subjek pengaturan pidana. Langkah ini mencerminkan kehendak kolektif pembentuk undang-undang untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan keagamaan ke dalam tubuh kodifikasi hukum pidana nasional yang baru (Nawawi Arief, 2016: 89).

Namun, kehadiran norma pidana yang mengatur kohabitasi tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas penanggulangannya. Hukum pidana, sebagaimana diingatkan oleh para ahli kebijakan kriminal, memiliki keterbatasan inheren sebagai instrumen rekayasa sosial. Faktor-faktor di luar hukum—seperti pergeseran nilai, lemahnya pengawasan sosial, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum—turut menentukan apakah suatu norma akan benar-benar terinternalisasi dalam perilaku masyarakat atau justru menjadi norma simbolis semata (Soekanto, 2012: 189).

Bertolak dari problematika tersebut, kajian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memetakan kerangka normatif pengaturan kohabitasi dalam hukum positif Indonesia secara komprehensif. Kedua, menganalisis konstruksi kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Nasional beserta implikasinya terhadap sistem hukum yang lebih luas. Ketiga, mengidentifikasi problematika implementasi dan merumuskan arah pembenahan kebijakan yang konstruktif dan kontekstual.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama, bukan perilaku empiris para pelaku hukum. Pilihan paradigma ini didasarkan pada premis bahwa persoalan kohabitasi sesungguhnya merupakan persoalan normatif yang berkaitan dengan bagaimana sistem hukum merumuskan, melegitimasi, dan mengimplementasikan larangan terhadap perilaku tertentu (Marzuki, 2005: 35).

Tiga pendekatan digunakan secara terintegrasi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelusuri dan menganalisis seluruh instrumen hukum yang relevan, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan daerah. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengurai konsep-konsep hukum yang menjadi fondasi pengaturan kohabitasi, seperti konsep delik aduan, asas culpabilitas, dan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk menempatkan pengaturan Indonesia dalam perspektif yang lebih luas dengan membandingkannya dengan sistem hukum negara lain yang relevan (Ibrahim, 2006: 58).

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer—konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah—bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, dan komentar ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis, yakni tidak sekadar mendeskripsi kondisi normatif yang ada, tetapi juga memberikan penilaian kritis dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kohabitasi sebagai Konstruksi Hukum: Batasan Konseptual dan Posisi dalam Sistem Norma**

Memahami kohabitasi secara yuridis mensyaratkan pemilahan yang cermat antara dimensi sosiologis dan dimensi normatifnya. Secara sosiologis, kohabitasi merujuk pada berbagai pola kehidupan bersama yang melampaui sekedar berbagi tempat tinggal—melainkan mencakup pula kebersamaan dalam dimensi ekonomi, emosional, dan seksual. Namun, dalam konstruksi hukum Indonesia, relevansi kohabitasi terletak bukan pada pola hidup itu sendiri, melainkan pada ketiadaan perkawinan yang sah sebagai bingkai yang memperbolehkannya (Hadikusuma, 2007: 8).

Sistem hukum Indonesia tidak memuat definisi tunggal tentang kohabitasi. Alih-alih, berbagai instrumen hukum mendefinisikan apa yang diperbolehkan—yakni kehidupan bersama dalam perkawinan yang sah—sehingga segala sesuatu di luarnya secara implisit dilarang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan formal menurut hukum agama masing-masing pihak dan dicatatkan di hadapan negara. Dengan konstruksi demikian, setiap bentuk hidup bersama yang tidak melewati prosedur legal tersebut tidak mendapatkan pengakuan normatif apapun (Ali, 2011: 56).

Kompilasi Hukum Islam yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memberikan lapisan larangan tambahan bagi umat Islam. Dalam kerangka fiqh yang dikodifikasikan, tidak ada ruang bagi kehidupan bersama di luar nikah—bahkan perkawinan yang tidak dicatatkan pun menghadapi persoalan yuridis tersendiri. Ketentuan ini merefleksikan posisi hukum Islam sebagai sub-sistem normatif yang beroperasi secara semiotonom dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam mengatur urusan pribadi umat Islam (Rofiq, 1995: 87).

Di tingkat daerah, respons normatif terhadap kohabitasi bervariasi secara signifikan. Daerah dengan karakteristik sosial-budaya yang lebih konservatif, seperti Aceh dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, mengadopsi pendekatan yang jauh lebih restriktif dibandingkan daerah lain. Sementara itu, berbagai peraturan daerah tentang ketertiban umum di berbagai kabupaten dan kota memuat ketentuan yang secara esensial melarang kohabitasi, meski dengan rumusan dan sanksi yang berbeda-beda (Mahfud MD, 2006: 112).

### **Arsitektur Kriminalisasi Kohabitasi dalam KUHP Nasional 2023**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai babak baru dalam sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang sepenuhnya lahir dari proses legislasi nasional—bukan sekadar warisan kolonial yang terus-menerus diamanatkan. Dalam konteks inilah, kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412 memperoleh signifikansinya yang sesungguhnya: ia bukan semata-mata perumusan norma baru, melainkan pernyataan identitas hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai yang dianggap fundamental oleh masyarakat Indonesia (Hamzah, 2019: 178).

Pasal 412 KUHP Nasional merumuskan larangan hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II. Terdapat sejumlah pilihan kebijakan kriminal yang melekat dalam rumusan ini

yang layak ditelaah secara mendalam. Pertama, pilihan untuk menggunakan istilah 'hidup bersama layaknya suami istri' alih-alih sekadar 'berhubungan seksual di luar nikah' mencerminkan kehendak untuk menjangkau tidak hanya tindakan seksual tunggal, melainkan suatu pola kehidupan yang berkelanjutan. Ini adalah pilihan yang berbeda secara fundamental dari pendekatan yang dianut KUHP lama melalui Pasal 284 (Arief, 2011: 112).

Kedua, penetapan kohabitasi sebagai delik aduan (*klachtdelict*) merupakan pilihan kebijakan yang sarat pertimbangan. Dengan karakter ini, kewenangan untuk memulai proses hukum dipegang oleh pihak-pihak yang secara spesifik disebutkan undang-undang—yaitu suami, istri, orang tua, atau anak dari pelaku. Logika di balik pilihan ini adalah pengakuan bahwa kohabitasi, meskipun memiliki dimensi publik, tetap merupakan persoalan yang pertama-tama menyentuh lingkaran privat terdekat dari pelakunya. Hanya mereka yang secara langsung terdampak yang diberi hak untuk menentukan apakah intervensi negara diperlukan (Nawawi Arief, 2016: 134).

Ketiga, pasal ini dibaca bersama dengan Pasal 413 yang mengatur situasi di mana salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah. Pasangan dari pihak yang berkohabitasi tersebut, yang mengetahui status perkawinan itu, juga dapat dikenai pidana. Konstruksi ini memperluas jangkauan norma sekaligus mempertegas bahwa KUHP Nasional tidak sekadar melindungi institusi perkawinan secara abstrak, melainkan juga memberikan perlindungan konkret kepada individu-individu yang dirugikan oleh pelanggaran institusi tersebut (Prodjodikoro, 1981: 97). Penting untuk dicatat bahwa ancaman pidana yang relatif ringan—maksimal enam bulan penjara atau denda—mencerminkan posisi kohabitasi dalam hierarki tindak pidana. Pembentuk undang-undang tidak menempatkan kohabitasi setara dengan kejahatan yang menimbulkan kerugian materiil langsung. Sanksi yang proporsional ini juga mengindikasikan bahwa fungsi primer kriminalisasi di sini bersifat preventif dan ekspresif—menyatakan nilai-nilai normatif yang ditolak oleh masyarakat—lebih dari sekadar retributif (Muladi, 2002: 156).

### **Implikasi Hukum Perkawinan dan Status Anak dalam Konteks Kohabitasi**

Dampak yuridis kohabitasi tidak terbatas pada ranah pidana semata. Dalam hukum keluarga, pasangan yang berkohabitasi menanggung konsekuensi normatif yang bersifat multidimensi—menyentuh aspek status perkawinan, kedudukan anak, pengelolaan harta, dan hak-hak keperdataan lainnya. Pemahaman atas dimensi keperdataan ini penting tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk menggambarkan betapa luasnya dampak hukum yang ditanggung pihak-pihak yang memilih kohabitasi sebagai pilihan hidup (Subekti, 2003: 34).

Dalam hal kedudukan anak, hukum Indonesia secara konsisten menetapkan bahwa keabsahan anak dikaitkan langsung dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir dari pasangan yang tidak menikah secara sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya—sebuah ketentuan yang berakar pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi melalui putusnya dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 melakukan ekspansi perlindungan dengan menyatakan bahwa hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan ini, meskipun memberikan perlindungan tambahan, tidak mengubah konstruksi dasar bahwa status anak dari kohabitasi tetap berbeda dan lebih lemah dibandingkan anak dari perkawinan yang sah (Prawirohamidjojo, 2000: 156).

Di bidang hukum harta, tidak adanya perkawinan yang sah menutup akses pasangan kohabitasi terhadap rezim harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 hingga 37 Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, penyelesaian sengketa harta di antara pasangan kohabitasi yang berakhir—baik karena perpisahan maupun kematian—tidak dapat menggunakan instrumen hukum keluarga, melainkan harus merujuk pada ketentuan hukum perdata umum yang secara prosedural lebih kompleks dan tidak dirancang untuk mengakomodasi dinamika hubungan kohabitasi (Satrio, 1991: 78).

Perspektif Kompilasi Hukum Islam menambah lapisan larangan yang signifikan. Dalam kerangka ini, kohabitasi identik dengan zina—sebuah perbuatan yang tidak hanya dilarang secara moral tetapi juga tidak menimbulkan akibat hukum apapun yang diakui oleh sistem hukum Islam. Pasal 99 KHI menetapkan bahwa hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang memiliki nasab kepada ayahnya—prinsip yang ditegaskan secara konsisten oleh putusan-putusan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia (Rofiq, 1995: 145).

### **Regulasi Kohabitasi di Tingkat Daerah: Heterogenitas Normatif dan Problemanya**

Salah satu karakteristik unik pengaturan kohabitasi dalam sistem hukum Indonesia adalah keberadaan lapisan regulasi daerah yang secara kuantitas dan kualitas sangat beragam. Dalam kerangka desentralisasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur ketertiban umum dan kesusilaan melalui peraturan daerah. Kewenangan inilah yang menjadi dasar bagi berbagai daerah untuk secara aktif merespons fenomena kohabitasi di wilayah mereka masing-masing (Siagian, 2016: 241).

Aceh menjadi provinsi dengan regulasi yang paling komprehensif sekaligus paling ketat. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya melarang kohabitasi, tetapi mengintegrasikannya dalam sistem hukum jinayat yang didukung oleh aparat penegakan

hukum syariah tersendiri. Instrumen hukum ini menjangkau perilaku yang jauh lebih luas, termasuk khalwat—keberadaan laki-laki dan perempuan bukan mahram di tempat yang berpotensi menimbulkan fitnah—dan ikhtilat. Penerapan hukuman cambuk bagi pelanggar merupakan manifestasi otonomi khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan sekaligus menjadi titik paling jauh yang dapat ditempuh oleh hukum daerah di Indonesia dalam merespons perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam (Sulaiman, 2017: 89).

Di luar Aceh, heterogenitas regulasi daerah menciptakan kondisi yang secara teoritik berpotensi bermasalah. Setelah berlakunya KUHP Nasional, akan muncul pertanyaan mengenai sinkronisasi antara norma pidana nasional dengan norma pidana daerah dalam mengatur kohabitasi. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* mengharuskan bahwa setiap peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang nasional harus dikesampingkan. Namun, sejauh mana 'bertentangan' itu ditafsirkan—apakah perbedaan cakupan atau perbedaan sanksi cukup untuk dikualifikasikan sebagai pertentangan—memerlukan penafsiran otentik yang sejauh ini belum tersedia (Mahfud MD, 2006: 78).

### **Problematika Penegakan Hukum: Analisis Multidimensi**

Persoalan penegakan hukum terhadap kohabitasi tidak dapat direduksi menjadi sekadar problem teknis administratif. Ia merupakan persoalan multidimensi yang menyentuh akar-akar teoritik tentang hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat. Untuk menganalisisnya secara memadai, setidaknya lima dimensi perlu dikaji secara berurutan (Mulyadi, 2020: 312). Dimensi pertama adalah masalah pembuktian. Rumusan 'hidup bersama layaknya suami istri' dalam Pasal 412 KUHP Nasional bukan merupakan rumusan yang mudah dibuktikan. Tidak seperti pelanggaran lalu lintas atau pencurian yang bukti fisiknya relatif konkret, pembuktian kohabitasi mensyaratkan penetapan adanya suatu pola kehidupan bersama yang berkelanjutan. Setidaknya dua alat bukti yang sah—sebagaimana ditetapkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana—harus tersedia, dan proses pengumpulan bukti ini harus dilakukan tanpa melanggar jaminan privasi yang termuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Hamzah, 2019: 234).

Dimensi kedua menyangkut karakter delik aduan yang melekat pada pasal ini. Tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berwenang mengadukannya, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk bergerak meski mereka mengetahui adanya praktik kohabitasi. Kondisi ini menciptakan paradoks: norma hukum yang dengan tegas melarang kohabitasi pada satu sisi, dan mekanisme penegakan yang secara struktural pasif di sisi lain.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa dalam banyak kasus kohabitasi, justru tidak ada pihak yang termotivasi untuk melaporkan (Arief, 2011: 167).

Dimensi ketiga adalah kesenjangan sosiologis antara norma hukum dan norma sosial yang berlaku di kalangan segmen tertentu masyarakat. Teori efektivitas hukum mengajarkan bahwa kesesuaian antara norma tertulis dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan prasyarat bagi bekerjanya hukum secara efektif. Ketika norma hukum dan norma sosial bergerak dalam arah yang berbeda—seperti yang tampaknya sedang terjadi di kalangan generasi muda perkotaan—penegakan hukum akan terus menghadapi tembok resistensi yang bukan bersifat individual, melainkan struktural (Soekanto, 2012: 189).

Dimensi keempat menyentuh kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum. Kepolisian Republik Indonesia, sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum pidana, menghadapi tekanan sumber daya yang konstan. Penentuan prioritas penanganan kasus—yang secara implisit mencerminkan hirarki kepentingan hukum yang dilindungi—seringkali menempatkan tindak pidana kesusilaan seperti kohabitasi di posisi yang lebih rendah dibandingkan kejahatan terhadap jiwa, harta benda, atau ketertiban umum yang lebih besar (Mulyadi, 2020: 245).

Dimensi kelima, yang tidak kalah seriusnya, adalah potensi penyalahgunaan wewenang dalam penegakan norma kesusilaan. Pengalaman historis dan empiris menunjukkan bahwa pasal-pasal kesusilaan kerap digunakan oleh oknum aparat sebagai instrumen intimidasi, pemerasan, atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang secara sosial-ekonomi rentan. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan komitmen institusional terhadap due process, kriminalisasi kohabitasi berpotensi menjadi alat represi daripada alat pelindung nilai (Muladi, 2002: 201).

### **Dimensi Hak Asasi Manusia dan Batas Legitim Intervensi Negara**

Kriminalisasi kohabitasi membuka ruang debat yang luas dari perspektif hak asasi manusia, khususnya tentang di mana batas konstitusional kewenangan negara untuk mengintervensi pilihan hidup warganya. Perdebatan ini bukan sekadar akademik—ia menyentuh fondasi dari hubungan antara individu dan negara dalam suatu masyarakat demokratis berkonstitusi (Mahfud MD, 2006: 78).

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan kehormatannya. Namun, Pasal 28J memberikan dasar bagi pembatasan hak tersebut apabila diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, moral, dan hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, konstitusi sendiri memberikan peta jalan bagi sinkronisasi antara perlindungan hak individual dan kepentingan moral kolektif—sebuah keseimbangan

yang seharusnya menjadi panduan bagi pembentuk dan penerapan norma anti-kohabitasi (Arief, 2011: 167).

Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016, telah memberi arah yurisprudensi yang menegaskan bahwa pembentuk undang-undang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengkriminalisasi perilaku yang dianggap bertentangan dengan moral publik, selama kriminalisasi tersebut dilakukan secara proporsional dan tidak sewenang-wenang. Mahkamah menekankan bahwa konteks moral Indonesia—yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan adat—tidak dapat diabaikan dalam menentukan parameter kebebasan individu (Subekti, 2003: 67).

Perdebatan tentang harm principle yang dikembangkan dari tradisi liberal Barat—yang menyatakan bahwa intervensi negara hanya sah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain—perlu dibaca secara kontekstual dalam realitas Indonesia. Kohabitasi tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang 'tidak merugikan siapapun': ia melemahkan institusi perkawinan sebagai fondasi keluarga, berpotensi mengorbankan kepentingan anak yang mungkin lahir dari hubungan tersebut, dan merusak kohesi sosial berbasis nilai dalam komunitas tertentu. Memahami kohabitasi dalam dimensi kerugian sosial yang lebih luas ini memberikan landasan etis yang lebih kuat bagi kriminalisasinya (Muladi, 2002: 156).

### **Perspektif Pembaruan Hukum dan Arah Kebijakan ke Depan**

Kajian komparatif memberikan cermin yang bermanfaat untuk menilai posisi Indonesia dalam lanskap global pengaturan kohabitasi. Negara-negara dengan tradisi sekular-liberal umumnya telah bergerak ke arah pengakuan hukum terhadap hubungan kohabitasi, bahkan memberikan hak-hak yang setara dengan perkawinan melalui konsep civil union atau domestic partnership. Di sisi lain, negara-negara dengan sistem hukum yang lebih dipengaruhi oleh nilai keagamaan—termasuk sejumlah negara anggota Organisasi Kerjasama Islam—mempertahankan larangan terhadap kohabitasi dengan berbagai tingkat ketegasan (Goode, 1982: 67).

Malaysia, sebagai negara jiran dengan komposisi demografis dan warisan hukum yang memiliki sejumlah kemiripan dengan Indonesia, mengadopsi pendekatan bifurkasi: hukum syariah di setiap negeri bagian mengatur umat Islam dengan ketentuan yang melarang khalwat dan perbuatan tidak senonoh, sementara hukum sipil federal tidak mengatur secara spesifik kohabitasi bagi non-Muslim. Pendekatan ini memungkinkan penghormatan terhadap sensitivitas keagamaan sekaligus mengakui pluralisme populasi, meskipun juga menimbulkan isu tersendiri terkait konsistensi dan keadilan lintas komunitas agama (Ibrahim, 2006: 112).

Indonesia melalui KUHP Nasional memilih pendekatan yang berbeda dari keduanya: kriminalisasi universal yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama atau daerah asal, namun dengan mekanisme delik aduan yang secara struktural membatasi intervensi negara pada kasus yang memang 'diinginkan' untuk dituntut oleh pihak-pihak yang paling berkepentingan. Pendekatan hybrid ini mencerminkan realitas bahwa Indonesia harus menjaga keseimbangan antara negara yang berdasarkan Ketuhanan namun tidak sepenuhnya teokratis, antara hukum yang berbasis nilai agama namun tetap inklusif terhadap keragaman warganya (Nawawi Arief, 2016: 201).

Ke depan, sejumlah agenda pembaruan kebijakan mendesak untuk ditangani. Pemerintah perlu segera menyiapkan pedoman teknis implementasi Pasal 412-413 KUHP Nasional yang memberikan standar pembuktian yang jelas dan prosedur penanganan pengaduan yang terstruktur. Sinkronisasi antara ketentuan pidana nasional dengan berbagai peraturan daerah yang mengatur kohabitasi juga memerlukan perhatian agar tidak terjadi kesimpangsiuran yurisdiksi. Di atas segalanya, investasi jangka panjang dalam pendidikan hukum masyarakat dan penguatan institusi keluarga tetap menjadi strategi yang tidak tergantikan oleh instrumen pidana manapun (Arief, 2011: 112).

#### **4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan kajian normatif yang telah dilakukan, tiga kesimpulan pokok dapat ditarik. Pertama, kohabitasi merupakan praktik yang secara konsisten ditolak oleh seluruh lapisan regulasi hukum Indonesia—dari konstitusi hingga peraturan daerah—merefleksikan koherensi nilai yang cukup kuat dalam sistem norma nasional meskipun pada tataran sosiologis terdapat tekanan menuju perubahan. Pemberlakuan KUHP Nasional mengokohkan posisi ini dengan memberikan landasan kriminalisasi yang eksplisit dan tidak lagi menggantungkan diri pada penafsiran perluasan pasal-pasal warisan kolonial.

Kedua, arsitektur kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Nasional mencerminkan keseimbangan normatif yang terencana: kriminalisasi eksplisit sebagai pernyataan nilai, ancaman pidana yang proporsional sebagai penanda posisi dalam hierarki pidana, dan karakter delik aduan sebagai penghormatan terhadap otonomi privat individu dan keluarga. Keseimbangan ini, meski dapat diperdebatkan dari berbagai sudut pandang, menunjukkan kematangan legislatif dalam merespons fenomena sosial yang kompleks.

Ketiga, efektivitas penegakan hukum terhadap kohabitasi tidak ditentukan oleh kekuatan norma pidana semata. Faktor sosiologis, kapasitas kelembagaan, integritas aparat, dan dinamika nilai sosial yang terus berubah merupakan variabel-variabel yang secara kolektif

menentukan apakah suatu norma hukum akan benar-benar bekerja atau sekadar menjadi norma kertas. Tanpa strategi komprehensif yang melampaui instrumen pidana, kriminalisasi kohabitasi berisiko tidak mencapai tujuan preventifnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, empat rekomendasi kebijakan diajukan: (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kejaksaan Agung perlu menerbitkan pedoman penuntutan yang komprehensif untuk Pasal 412-413 KUHP Nasional, mencakup standar pembuktian, penanganan pengaduan, dan prosedur diversi; (2) Pemerintah perlu memfasilitasi harmonisasi peraturan daerah yang mengatur kohabitasi agar selaras dengan ketentuan KUHP Nasional, menghindari tumpang tindih dan konflik norma; (3) Lembaga pendidikan dan keagamaan perlu diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam upaya pencegahan kohabitasi melalui penguatan nilai dan institusi keluarga; (4) Mekanisme pengawasan internal kepolisian dan kejaksaan perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan ketentuan anti-kohabitasi sebagai instrumen represif terhadap kelompok-kelompok rentan.

## REFERENSI

- Ali, Z. (2011). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Arief, B. N. (2011). *Pembaruan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Azhary, M. T. (2004). *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Kencana.
- Febrianto, & Romadhan, M. L. T. (2026). Kontroversi dan implikasi KUHP baru tahun 2026 terhadap kebebasan sipil di Indonesia. *AHKAM*, 14(1), 45–67. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9245>
- Goode, W. J. (1982). *The family*. Prentice-Hall.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Huda, S. (2015). Zina dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377–400. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- Kurniawan, W., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Manurung, M. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023 ternyata tidak (perlu) dipidana. *Journal Juridisch*, 2(1), 33–50. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i3.10491>
- Lailam, T. (2020). Membangun constitutional morality hakim konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 201–218. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.511-530>
- Lev, D. S. (1972). *Islamic courts in Indonesia: A study in the political bases of legal institutions*. University of California Press.
- Mahfud MD, M. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. LP3ES.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Mulyadi, L. (2020). *Hukum acara pidana Indonesia: Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Prawirohamidjojo, S. (2000). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Eresco.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Rasyid, A. (2022). Problematika anak sah dalam perspektif hukum perkawinan nasional dan putusan MK Nomor 46 Tahun 2010. *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 22(1), 1–20. <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v2i1.438>
- Risdiarto, D. (2017). Kebijakan dan strategi pembangunan hukum dalam memperkuat ketahanan nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 289–304. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.177-193>
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (1991). *Hukum harta perkawinan*. Citra Aditya Bakti.
- Siagian, S. W. (2016). *Psikologi sosial*. Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suardita, G. H., & Irayadi, M. (2025). Limits and proof of adultery in Islamic law and Law No. 1 of 2023: Criminology perspective. *Decisio: Law Journal*, 3(1), 12–28. <https://doi.org/10.52249/decisio.v2i1.21>
- Subekti, R. (2003). *Hukum keluarga dan hukum waris*. Intermasa.
- Sulaiman, K. F. (2017). *Politik hukum penegakan qanun jinayat di Aceh*. Thafa Media.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Wulandari, S. R., Khosyi'ah, S., & Mukhlas, O. S. (2023). Perkembangan pemikiran hukum keluarga tentang anak luar perkawinan yang sah. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/10.37366/jh.v4i2.3115>